



BNNP JATENG

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

JL. Madukoro Blok BB Semarang 50144  
Telp. (024) 7608573, Faximile (024) 7608570

Email : [bnn.provjateng@gmail.com](mailto:bnn.provjateng@gmail.com) Website : [www.jateng.bnn.go.id](http://www.jateng.bnn.go.id)

### Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik Bersinar (Bersih Dari Narkoba)

#### Bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

- Program Studi** :
- a. S-1 Ilmu Komunikasi
  - b. S-1 Kesehatan Masyarakat
  - c. S-1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
  - d. S-1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam
  - e. S-1 Psikologi
  - f. S-1 Bimbingan dan Konseling
  - g. S-1 Bimbingan dan Konseling Islam
  - h. S-1 Hukum
  - i. Semua Program Studi S-1 Pendidikan :  
Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru PAUD, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Perancis, Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Bahasa Mandarin, Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Seni Musik, Pendidikan Seni Tari, Pendidikan Bahasa Jawa, Pendidikan Teknik Bangunan, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Tata Kecantikan, Pendidikan Tata Boga, Pendidikan Tata Busana, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi, Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan sebagainya
  - j. S-1 Desain Komunikasi Visual
  - k. D-4 Promosi Kesehatan

**Semester** : VII atau lebih

**Jumlah SKS** : 20 sks

**Waktu** : 16 minggu

**Deskripsi** :

Indonesia mengalami banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang sudah darurat yaitu narkoba. Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat. Bukan hanya di Indonesia, melainkan juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan ataupun penggolongan strata lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya (Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan, 2021, hal. 4). Solusi dari permasalahan ini yaitu adanya peran serta masyarakat dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Perguruan tinggi selama ini sudah banyak membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat melalui banyak program dan salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN). KKNT merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/kelurahan/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa/kelurahan. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah desa/kelurahan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 bulan atau 20 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Program KKNT bersama BNNP Jateng tahun 2024 dikhususkan di Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) Tahun 2024 yaitu Kelurahan Bersinar yang terdapat di 3 kota di Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Surakarta. Mahasiswa yang dilibatkan nantinya dilibatkan sebagai relawan/penggiat antinarkoba dan akan melakukan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Kegiatan KIE diselenggarakan melalui sosialisasi anti narkoba secara

1. Langsung (seperti seminar, *workshop*, ceramah secara tatap muka) dengan memanfaatkan forum-forum sosial di kelurahan (seperti acara keagamaan, PKK, karang taruna, posyandu, dan sebagainya)
2. Tidak langsung
  - a. media elektronik (seperti media sosial, *website*, dan sebagainya) maupun
  - b. media nonelektronik (seperti spanduk, MMT, *banner*, dan sebagainya) (Surat Edaran Deputi Pencegahan BNN RI, 2024)

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan di kelurahan bersinar, mahasiswa diberi pembekalan agar mahasiswa siap melaksanakan kegiatan di Kelurahan Bersinar.

### **Tujuan**

1. Untuk masyarakat :
  - a. Meningkatkan daya tangkal masyarakat di kelurahan bersinar terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan target indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan masyarakat tinggi (Peraturan Kepala BNN No. 6, 2020)
  - b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah kelurahan bersinar bersama dengan BNNP Jateng
2. Untuk mahasiswa dan perguruan tinggi:
  - a. Kehadiran mahasiswa selama 6 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 23)
  - b. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 23)
  - c. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan

keahliannya masing-masing (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 17)

### **Manfaat**

- 1) Bagi Mahasiswa
  - a) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa/kelurahan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa/kelurahan mandiri.
  - b) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun program strategis antinarkoba di desa/kelurahan bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa/kelurahan, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (KPMD), pendamping lokal desa/kelurahan, dan unsur masyarakat.
  - c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa/kelurahan dan unsur masyarakat untuk membangun desa/kelurahan.
  - d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- 2) Bagi Perguruan Tinggi
  - a) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
  - b) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa/kelurahan.
  - c) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
  - d) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Bagi Desa/kelurahan
  - a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun program strategis antinarkoba di desa/kelurahan.
  - b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa/kelurahan.
  - c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
  - d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa/kelurahan.
  - e) Percepatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 23)

### **Persyaratan**

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 23), yaitu:

- 1) Mahasiswa minimal semester 3.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa/kelurahan, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten / Kota;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### Materi Pembekalan

No	Pokok Bahasan	Waktu
1	Gambaran kelurahan "lokus" KKNT	1 JP
2	Jenis dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba	1 JP
3	P4GN, pencegahan narkoba berbasis masyarakat, serta sanksi pidana terkait narkotika	1 JP
4	<i>Public speaking</i> dalam Edukasi Antinarkoba (Teori dan Praktik)	2 JP
5	Ketahanan Diri Antinarkoba : Regulasi Diri, Asertif, <i>Reaching Out</i>	1 JP
6	Motivasi Relawan Antinarkoba	1 JP
7	Pemanfaatan Media dalam Edukasi Antinarkoba (Teori dan Praktik)	2 JP
8	Rencana Aksi	2 JP
9	Penyusunan Laporan	1 JP
	<b>Total</b>	<b>12 JP</b>

Keterangan:

1 JP (Jam Pelajaran) = 45 menit

Kegiatan pembekalan bisa dilakukan dalam waktu 1 hari.

### Kompetensi :

Kompetensi yang dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Mampu berkomunikasi yang baik dan efektif secara lisan maupun tulisan
- Mampu menerapkan negosiasi dalam menemukan solusi terbaik.
- Mampu menganalisis potensi, permasalahan, dan solusinya di dalam masyarakat (berpikir analitis)
- Mampu merancang program strategis antinarkoba
- Mampu mengelola jejaring kerja sama interdisipliner
- Mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi dan kearifan lokal
- Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program pemberdayaan berbasis akuntabilitas
- Mampu bekerja sama dalam tim
- Mampu berpikir kritis

### Kegiatan

Minggu Ke-1 :

- Pembekalan
- Orientasi ke Kelurahan Bersinar
- Perancangan Kegiatan Mahasiswa dalam Tim di Kelurahan Bersinar bersama

Minggu Ke-2 s.d. 16 :

- Praktik penyuluhan Langsung (seperti seminar, workshop, ceramah secara tatap muka) dengan memanfaatkan forum-forum sosial di kelurahan (seperti acara keagamaan, PKK, karang taruna, posyandu, dan sebagainya)
- Praktik penyuluhan Tidak langsung melalui media elektronik (seperti media sosial, *website*, dan sebagainya) maupun media nonelektronik (seperti spanduk, MMT, *banner*, dan sebagainya)

3. Evaluasi Mingguan/Formatif oleh Mentor dan Dosen Pendamping
4. Evaluasi Akhir/Sumatif oleh Mentor dan Dosen Pendamping
5. Pelaporan Kegiatan

**Mekanisme :**

1) Perguruan Tinggi

- a) Menjalin kerja sama dengan LLDIKTI VI dan/atau BNNP Jateng.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa/kelurahan tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

3) Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pendamping lapangan/mentor dari BNNP Jateng di kelurahan bersinar.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) DPL dan pendamping lapangan melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

4) Lokasi Pelaksanaan

- a) Radius desa/kelurahan lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- b) Desa/kelurahan lainnya yang diusulkan oleh BNNP Jateng yaitu desa/kelurahan bersinar.

5) Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa/kelurahan binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b) Pemerintah Daerah.
- c) BUMN dan Industri.
- d) *Social Investment*.
- e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

- a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang

berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

- b) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- c) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

7) Pendanaan

a) Sumber Pendanaan

- (1) Perguruan Tinggi.
- (2) Mitra.
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Mahasiswa.

b) Komponen Penggunaan Dana

- (1) Transportasi.
- (2) Biaya Hidup.
- (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- (4) Biaya Program.
- (5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana

(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020, hal. 24-25)

**Evaluasi**

No	Komponen	Bobot (%)
1	Tes Tertulis Pembekalan	10
2	Proses dan Kinerja Membangun Desa/KKNT	40
3	Penulisan Laporan	30
4	Video	20
	Total	100

**Lokasi Kegiatan :**

Kelurahan/Desa/kelurahan di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

- 1. Kota Semarang : Kelurahan Tlogosari Kulon, Kelurahan Gayamsari
- 2. Kota Surakarta : Kelurahan Pajang, Kelurahan Mojosongo
- 3. Kota Tegal : Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Kejambon

**Jumlah Mahasiswa yang Dibutuhkan :**

Sekitar 40 mahasiswa atau 4 Kelompok @10 mahasiswa tiap kabupaten/kota (menyesuaikan situasi dan kondisi)

**Biaya :**

Menyesuaikan program KKNT pada masing-masing perguruan tinggi dan program yang diinisiasi oleh mahasiswa dalam tim

**Daftar Pustaka**

Peraturan Kepala BNN No. 6, (2020).

Surat Edaran Deputy Pencegahan BNN RI, Pub. L. No. SE/14/I/DE/PC.01/2024/BNN (2024).

Direktorat Informasi dan Edukasi Deputy Bidang Pencegahan. (2021). *Panduan Pelaksanaan Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.

Permendikbud No. 1, Pub. L. No. 1 (2021).

Permendikbudtistek No. 53 Tahun 2023, Pub. L. No. 53 (2023).